



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus Bin Hakim;
2. Temp : Nanjungan;
- at lahir
3. Umur/ : 45 tahun/9 Agustus 1976;
- tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban : Indonesia;
- gsaan
6. Temp : Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo
- at tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
7. Agam : Islam;
- a
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-31/L.6.20/Enz.2/03/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin HAKIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin HAKIM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Lembar kertas kopelan yang bertuliskan angka / nomor togel;
 - 1 (satu) unit HamdPhone merk VIVO warna Biru;
 - Uang sebesar Rp.82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah, 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-31/L.6.20/Enz.2/03/2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin HAKIM, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah Desa Nanjungan Kec.Pendopo Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan, untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa di rumahnya saat sedang menjalan kan perjudian Jenis Togel “HONGKONG” (HK) dan “MACAU” (MC) dengan cara menunggu orang yang ingin memasang yang terkadang datang kerumah terdakwa ataupun lewat Whatsapp Handphone terdakwa yang telah disiapkan yang ingin mempertaruhkan uang yaitu paling kecil pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk menebak angka yang akan keluar baik itu untuk 2, 3 atau 4 angka dan apabila tebakan / pasangan dengan rincian yaitu ;
 - Bila pasang 2 (dua) angka yang benar/tepat maka akan dibayar bila pasangan Rp.1.000,- yaitu $60 \times \text{Rp.1.000} = \text{Rp.60.000,-}$
 - Bila 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka akan dibayar bila pasangan Rp.1.000,- yaitu $350 \times \text{Rp.1.000} = 350.000,-$
 - Bila 4 (empat) angka yang benar/tepat maka akan dibayar bila pasangan Rp.1.000,- yaitu $2.500 \times \text{Rp.1.000} = 2.500.000,-$
 - Bila nomor tebakan/pasangan dari orang penebak/pemasang tidak tepat maka tidak akan dibayar dan uang pasangannya akan hangus atau menjadi milik bandar.

Untuk perjudian togel jenis Hongkong (HK) dibuka pada setiap hari dari pukul 23.150 wib sampai pukul 22.30wib sampai pukul 21,58 wib.

- Selanjutnya disaat terdakwa sedang di dalam rumahnya tersebut sambil menunggu nomor Togel yang akan keluar kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi SOHARDI Bin AWI, Saksi M. ANDRE Bin DESWAN, saksi GILANG PRATAMA Bin LUKMAN, Saksi RANGGA LAWE Bin LUKMAN, dimana sebelumnya melakukan penyelidikan dari laporan masyarakat bahwa terdakwa membuka praktek perjudian, lalu para –saksi yang kemudian menanyakan kepada terdakwa berkata : “**Kamu bermain Judi**” Lalu dijawab terdakwa “**iya**” selanjutnya dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa kemudian diamankan barang bukti berupa : -7 (tujuh) Lembar kertas kopelan yang bertuliskan angka / nomor togel. -1(satu) unit HamdPhone merk VIVO warna Biru.- Uang sebesar Rp.82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 1(satu) lembar uang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah, 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah), yang ditemukan dikantong celana terdakwa uang dari pemasang togel.

- Bahwa terdakwa telah melakukan jenis judi tersebut dengan cara uang pasangan judi menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu kemudian uang yang dikasih oleh Pemasang nomor lalu terdakwa kumpulkan lalu terdakwa setorkan ke Situs Perjudian OnLine TOTALWLA@com. juga melalui situs itu pula untuk melihat nomor tebakkan yang keluar kemudian mengambil atau menyeter uangnya melalui bank sesuai nomor rekening terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari jenis perjudian tersebut yaitu 10% sepuluh persen) dari Pemasang/orang yang menebak nomor togelnya bilamana benar/tepat, karena sifat permainan judi ini bersifat untung untungan dalam tebakkan;
- Bahwa terdakwa megetahui dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk berjudi atau ikut serta dalam perusahaan judi (dilarang oleh Pemerintah), juga yang dapat meresahkan masyarakat sekitarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GILANG PRIATAMA Bin LUKMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membuka judi togel;
- Bahwa, saat diinterogasi tujuan dan sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk sampingan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa, jenis togel yang Terdakwa gunakan adalah situs togel makau dan situs togel hongkong;
- Bahwa, bila ada masyarakat atau warga ingin memasang judi togel makau dan togel hongkong dengan cara togel makau adalah menebak angka yang akan keluar sebelum jam 22.00 Wib dengan menemui



Terdakwa di rumahnya dan memberikan angka/nomor yang kira-kira akan keluar pada jam 22.00 Wib kemudian dicatat di kertas cek/buku nikam oleh Terdakwa untuk mengetahui keluar atau tidaknya nomor yang dipasang tersebut oleh warga/masyarakat, Togel hongkong ialah menebak angka yang akan keluar sebelum jam 23.00 Wib dengan cara menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan angka/nomor yang kira-kira akan keluar pada jam 23.00 Wib kemudian di catat di kertas cek/buku nikam oleh Terdakwa untuk mengetahui keluar atau tidaknya nomor yang dipasang tersebut oleh masyarakat;

- Bahwa, cara Terdakwa untuk mengetahui keluar atau tidaknya nomor yang telah dipasang oleh masyarakat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi warga/masyarakat memasang judi togel dengan terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai bahan taruhan untuk angka/nomor yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa, peran Terdakwa hanya mencatat angka/nomor dan uang yang diberikan kepadanya, lalu menyetorkan dan memberikan rekapan angka/nomor di situs judi online;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. RANGGA LAWE Bin SUHARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membuka judi togel;

- Bahwa, saat diinterogasi tujuan dan sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk sampingan mata pencaharian Terdakwa;

- Bahwa, jenis togel yang Terdakwa gunakan adalah situs togel makau dan situs togel hongkong;

- Bahwa, bila ada masyarakat atau warga ingin memasang judi togel makau dan togel hongkong dengan cara togel makau adalah menebak angka yang akan keluar sebelum jam 22.00 Wib dengan menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan angka/nomor yang kira-kira akan keluar pada jam 22.00 Wib kemudian dicatat di kertas cek/buku nikam oleh Terdakwa untuk mengetahui keluar atau tidaknya nomor yang dipasang tersebut oleh warga/masyarakat, Togel hongkong ialah



menebak angka yang akan keluar sebelum jam 23.00 Wib dengan cara menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan angka/nomor yang kira-kira akan keluar pada jam 23.00 Wib kemudian di catat di kertas cek/buku nikam oleh Terdakwa untuk mengetahui keluar atau tidaknya nomor yang dipasang tersebut oleh masyarakat;

- Bahwa, cara Terdakwa untuk mengetahui keluar atau tidaknya nomor yang telah dipasang oleh masyarakat dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi warga/masyarakat memasang judi togel dengan Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai bahan taruhan untuk angka/nomor yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, peran Terdakwa hanya mencatat angka/nomor dan uang yang diberikan kepadanya, lalu menyetorkan dan memberikan rekapan angka/nomor di situs judi online;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dikarenakan membuka judi togel;
- Bahwa, sebab Terdakwa membuka judi togel untuk sampingan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa, jenis togel yang dibuka Terdakwa adalah makau dan hongkong;
- Bahwa, bila ada masyarakat atau warga ingin memasang judi togel makau dan togel hongkong dengan cara orang yang ingin memasang terkadang datang kerumah Terdakwa ataupun lewat whatsapp yang ingin mempertaruhkan uangnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak angka yang keluar baik itu untuk 2,3 dan 4 angka, dan apabila tebak/pasangan 2 (dua) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar kali Rp1.000,00 ($60 \times \text{Rp}1.000,00$) = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 350 kali Rp1.000,00 ($350 \times \text{Rp}1.000,00$) = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka (empat) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 2.500 kali Rp1.000,00 ($2.500 \times \text{Rp}1.000,00$) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar;

- Bahwa, untuk hongkong dibuka setiap hari dari pukul 22.30 Wib wib sampai pukul 23.15 dan perjudian togel macau dibuka setiap hari dari pukul 21.58 Wib sampai dengan 22.15 Wib;
- Bahwa, uang dari pemasangan judi jenis togel hongkong atau macau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu kemudian uang yang di kasih oleh pemasang/orang Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa setorkan ke situs perjudian online TOTALWLA.com;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapat dari perjudian jenis togel hongkong dan macau ialah Terdakwa mendapatkan 10% dari pemasang/orang yang nomor togelnya benar/tepat;
- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan ialah pena untuk menulis dan hp untuk memasang nomor ke situs online;
- Bahwa, Omset/pendapatan yang Terdakwa terima perharinya setiap bukaan judi jenis togel hongkong dan macau tersebut mendapatkan 0% dari pemasang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan atau menjualkan perjudian jenis judi togel hongkong atau macau, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menawarkan atau menjualkan perjudian jenis judi togel hongkong atau macau, dilarang oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Lembar kertas kopelan yang bertuliskan angka / nomor togel;
2. 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna Biru;
3. Uang sebesar Rp82.000,00 (Delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht



Kabupaten Empat Lawang dikarenakan membuka judi togel makau dan hongkong;

- Bahwa, bila ada masyarakat atau warga ingin memasang judi togel makau dan togel hongkong dengan cara orang yang ingin memasang terkadang datang kerumah terdakwa ataupun lewat whatsapp yang ingin mempertaruhkan uangnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak angka yang keluar baik itu untuk 2,3 dan 4 angka, dan apabila tebakan/pasangan 2 (dua) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar kali Rp1.000, 00 ($60 \times \text{Rp}1.000,00$) = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 350 kali Rp1.000, 00 ($350 \times \text{Rp}1.000, 00$) = Rp350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka (empat) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 2.500 kali Rp1.000, 00 ($2.500 \times \text{Rp}1.000, 00$) = Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar;

- Bahwa, uang dari pemasangan judi jenis togel hongkong atau macau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu kemudian uang yang diberi oleh pemasang/orang Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa setorkan ke situs perjudian online TOTALWLA.com;

- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapat dari perjudian jenis togel hongkong dan macau ialah Terdakwa mendapatkan Terdakwa dari pemasang/orang yang nomor togelnya benar/tepat;

- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan ialah pena untuk menulis dan hp untuk memasang nomor ke situs online;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan atau menjualkan perjudian jenis judi togel hongkong atau makau, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa menawarkan atau menjualkan perjudian jenis judi togel hongkong atau macau, dilarang oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama MUHAMMAD YUNUS Bin HAKIM yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur lainnya haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan tanpa didasari atas hak yang melekat pada dirinya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan dilakukan tanpa izin dari yang berwenang yang mana untuk melakukannya seseorang memerlukan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dan ia mengetahui serta



menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah sebuah permainan yang dalam menentukan pemenangnya tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang mana dalam permainan tersebut yang menang akan mendapatkan hadiah uang sedangkan yang kalah harus mengeluarkan uang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dikarenakan membuka judi togel makau dan hongkong. Adapun cara permainan judi tersebut yaitu bila ada masyarakat atau warga ingin memasang judi togel makau dan togel hongkong dengan cara orang yang ingin memasang terkadang datang kerumah terdakwa ataupun lewat whatsapp yang ingin mempertaruhkan uangnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak angka yang keluar baik itu untuk 2,3 dan 4 angka, dan apabila tebakan/pasangan 2 (dua) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar kali Rp1.000, 00 ($60 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp. } 60.000,00$ (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 350 kali Rp 1.000,00 ($350 \times \text{Rp } 1.000,00 = \text{Rp. } 350.000,00$ (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka (empat) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 2.500 kali Rp 1.000,00 ($2.500 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar;

Menimbang, bahwa uang dari dari pemasangan judi jenis togel hongkong atau macau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu kemudian uang yang diberi oleh pemasang/orang Terdakwa kumpulan lalu Terdakwa setorkan ke situs perjudian online TOTALWLA.com, dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari perjudian jenis togel hongkong dan makau ialah Terdakwa mendapatkan 10% dari pemasang/orang yang nomor togelnya benar/tepat, adapun alat yang Terdakwa gunakan ialah pena untuk menulis dan hp untuk memasang nomor ke situs online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau menjual perjudian jenis togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 7 (tujuh) Lembar kertas kopelan yang bertuliskan angka / nomor togel, 1 (satu) unit HamdPhone merk VIVO warna Biru, dan uang sebesar Rp82.000,00 (Delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Bin Hakim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Lembar kertas kopelan yang bertuliskan angka / nomor togel;
 - 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna Biru;
 - Uang sebesar Rp82.000,00 (Delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh H. Amrah Syah Dekky, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.